

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai beragam kebutuhan hidup, Allah SWT telah menyediakan beragam macam benda yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup yang beragam, manusia tidak mungkin dapat memproduksi sendiri kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, manusia harus berkerja sama dengan orang lain.¹ Hal ini disebabkan oleh manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa peran dan bantuan dari orang lain. Karena Allah SWT menjadikan manusia masing-masing untuk saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan untuk segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain baik dalam urusan atau kepentingan pribadi juga kemaslahatan Bersama.²

Sebagaimana hal tersebut maka Allah SWT memberikan kemudahan kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semuanya bermanfaat dengan cara jual beli.³ Jual beli (bai') menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.⁴ Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan yang telah disepakati. Adapun dimaksud dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁵

¹ Suhrawardi Lubis dan Farid Warji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Timur: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 4.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 278.

³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), hlm. 348.

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 13.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

Berdasarkan ketentuan, bahwa jual beli hukumnya boleh (mubah) berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, serta ijma' ulama.⁶ Hukum jual beli diperbolehkan berlaku sepanjang kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak dan jauh dari hal-hal yang dilarang syariat-syariat Islam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang *bathil*, karena islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama.

Menurut syariat islam, rukun serta syarat jual beli merupakan suatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun serta syaratnya. Menurut madzhab Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab. Sedangkan ulama madzhab Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah menetapkan rukun jual beli menjadi 4 yaitu:⁸ 1). Orang yang berakad (penjual dan pembeli), 2).Sighat (ijab dan qabul), 3). Objek jual beli, 4). Nilai tukar pengganti barang

Perkembangan dari transaksi jual beli sangat bervariasi, salah satu bentuk yang dapat di implementasikan dengan memilih legitimasi dalam konsep fiqh muamalah yaitu transaksi jual beli berdasarkan barang yang dipertukarkan. Dalam jual beli ini terdiri empat jenis yaitu, *bai' al-muthlaqah*, *bai' al-muqayyadah*, *bai' al-sharf*, dan *bai' as-salam*. Keempat bentuk dari transaksi jual beli ini memiliki karakteristik dan syarat masing-masing yang dapat diaplikasi sesuai dengan kebutuhan transaksi.

⁶ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.113

⁷ quran.kemenag.go.id. *Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 29*

⁸ Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 57.

Transaksi Jual beli secara tukar tambah telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dimana pada zaman itu uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem uang tapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku di dalam masyarakat.⁹

Tukar menukar barang diperbolehkan oleh Islam, tetapi dengan syarat: harus sama jenisnya (*tamasul*), sama ukurannya baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya serta sama-sama tunai (*taqa buth*) di majelis akad.¹⁰ Bahkan transaksi seperti ini sudah berjalan lama dan menjadi kebiasaan yang diterima baik oleh penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli dengan sistem barter, pada dasarnya substansi identik dengan Ketidaksetaraan dalam harga barang yang dipertukarkan. tetapi diperlukan aturan yang jelas, terutama terkait dengan informasi harga. Dalam transaksi ini, semua pihak bertanggung jawab atas informasinya masing-masing kuantitas dan kualitasnya. Sehingga untuk memperoleh tingkat harga yang diinginkan, pihak pembeli harus mampu menegosiasikan harga yang diinginkan sehingga sampai pada nominal tertentu. Oleh karena itu, harga juga dapat dinyatakan sebagai spesifikasi tentang apa yang diminta oleh seorang penjual sebagai imbalan atas pengalihan kepemilikan atau penggunaan barang atau jasa.

Saat terjadi transaksi harga dan negosiasi, para pihak dapat dengan jelas menyatakan kesediaannya untuk membayar harga yang disepakati sehingga tidak ada penindasan dan kezaliman di satu pihak dalam hubungannya dengan pihak lain dengan harga yang wajar. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan karena nilai transaksi dan harga dicapai melalui proses terbuka antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, Islam mengatur bagaimana pelaku usaha menentukan harga barang yang dijual. Penetapan harga adalah menetapkan nilai atau harga tertentu untuk suatu komoditas yang akan dijual dengan harga yang wajar.

Pihak yang melakukan transaksi boleh menggunakan cara yang berbeda-beda dalam menetapkan harga, asalkan tidak menzalimi dan menipu yang dilarang oleh syara' dan harga yang ditetapkan juga sesuai dengan tingkat biaya proses produksi, yaitu dengan menetapkan keuntungan pada tingkat normal atau tingkat yang wajar. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha atau pedagang selama mereka menetapkan harga

⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

¹⁰ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 63

yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak diatas normal). Harga tersebut disepakati oleh masing-masing pihak penjual maupun pembeli.¹¹

Nabi Muhammad SAW menyebut beberapa nama jual beli yang dilarang karena riba, menipu atau tidak jelas akibat transaksinya (gharar). Jual beli atau pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya bisa menimbulkan jual beli riba. Jual beli atau pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.¹²

Transaksi yang dicurigai terdapat unsur gharar dipandang sebagai transaksi yang tidak dibolehkan, dan karenanya haram untuk dilakukan. Gharar bermakna sesuatu yang bentuknya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas maupun kuantitasnya dan sesuatu yang tidak bisa diserahkan terimakan.¹³ Islam melarang setiap akad jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Karena gharar menghasilkan ketidakadilan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.¹⁴ Jual beli yang mengandung unsur resiko, yang akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial adalah tidak diperbolehkan.

Implementasi *bai' muqayyadah* ini cenderung fleksibel dan dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak sesuai kesepakatan. Salah satu contohnya yang sering menggunakan akad bai al-muqayyadah ini adalah dealer mobil, terutama mobil second, karena bisnis otomotif menuntut fleksibilitas yang tinggi, karena banyak masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi berbeda melakukan transaksi di sektor mobil bekas, hal ini dikarenakan tidak semua orang mampu membeli kendaraan baru, apalagi bila dengan cash. Bagi beberapa kalangan yang memiliki keterbatasan ekonomi, mobil second menjadi salah satu alternatif untuk memiliki mobil dengan dana terbatas sesuai dengan kemampuan finansialnya.

¹¹ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 1, Juni 2007, hlm.98.

¹² Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", Jurnal Economica, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013, hlm. 52.

¹³ Diyamuddin Djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

¹⁴ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi Dan Etika Bisnis Dalam Islam, Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 143.

Seiring dengan perkembangannya zaman dan perkembangan praktik dalam bermuamalah kian mengalami kemudahan, dimana masyarakat yang biasanya melakukan transaksi tukar tambah dilakukan secara langsung (pergi ke dealer), tetapi saat ini kegiatan tukar tambah sudah dapat dilakukan secara online. Saat ini sudah banyak platform-platform yang menyediakan kegiatan transaksi tukar tambah contohnya seperti : Tokopedia, Blibli, Olx, Facebook dll.

Banyak kegiatan jual beli yang menggunakan transaksi tukar tambah, contohnya tukar tambah barang bekas dengan barang baru atau barang bekas dengan barang bekas namun dengan kualitas yang berbeda. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan pada transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah mobil second pada grup yang ada di facebook, yang mana dalam sistem tukar tambah ini pihak pertama (penukar) menjual mobil pada pihak kedua (pembeli) dan pihak kedua membeli mobil tersebut tetapi menambahkan motor sebagai tambahannya.¹⁵

Berdasarkan Hadits Riwayat Muslim, di mana dalam penjelasannya bahwa dalam praktik tukar tambah, tidak diperbolehkan adanya penambahan jika bukan barang yang akan di tukarkan itu sama. Sebagaimana hadits di bawah ini:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرَبَى

“Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba¹⁶” (HR. Muslim no. 1584).

Berdasarkan kemudahan tersebut, jual beli dengan sistem tukar tambah yang dilihat dari fenomena dalam penelitian ini bahwa Jual beli atau tukar tambah mobil second dimana dengan menambahkan barang lain sebagai tambahan selain uang yang dilakukan oleh pembeli mengakibatkan harga barang tambahan antara yang dijual dan dibeli tidak seimbang dan jika dilihat dari seginominal harga barang yang di tukar, salah satu pihak ada yang di

¹⁵ Hasil wawancara dengan Dewa , salah satu anggota grup Facebook pada tanggal 20 Juli 2023, di jl. Suci Sukaluyu, Bandung

¹⁶ An Nawawi, *soheh Muslim*, Jus X, Darul Fikr, tt. Hlm.157.

rugikan. Dengan adanya penambahan tersebut akhirnya pihak kedua memberi tambahan barang berupa motor kepada pihak pertama, dan dengan kesepakatan bersama. Walaupun pada dasarnya dengan kesepakatan bersama, terlihat ada unsur keterpaksaan karena jika pihak kedua (pembeli) tidak menambahkan motor maka pembeli tidak akan mendapatkan mobil yang diinginkan.

Berdasarkan yang penulis analisis mengenai peristiwa tersebut ternyata praktik tukar tambah yang dilakukan penjual ini nominal dari harga mobil dan motor sebagai tambahan ternyata tidak setara dengan nominal mobil yang akan ditukarkan.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, penulis menaruh minat untuk meneliti lebih dalam mengenai “ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MOBIL *SECOND* DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH (Studi Kasus di Grup Facebook Jual Beli Mobil Bekas Kota Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan dan penelitian ini dapat mengarah pada persoalan yang dituju, maka penulis membuat rumusan masalah, diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah praktik jual beli mobil *second* pada sistem tukar tambah di marketplace facebook dengan ketentuan penambahan barang motor?
2. Bagaimanakah tinjauan fikih muamalah terhadap ketentuan jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang harus diarahkan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian, tujuan tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah di marketplace facebook dengan ketentuan penambahan barang motor.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap ketentuan jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah dalam bidang yang berhubungan dengan mu'amalah.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai transaksi tukar tambah mobil *second* dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah sesuai akad *bai' muqayyaaah*, dengan harapan akan semakin sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak.
- b. Penelitian ini bisa menjadi acuan masyarakat dalam kegiatan mu'amalah.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan pelaksanaan transaksi tukar tambah mobil *second* yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan tukar tambah mobil *second* :

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padanag Kabupaten	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan	Obyek kajian penelitian studi terdahulu adalah tukar tambah motor Sedangkan penulis objek kajian	Melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif	Pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan uang di tempat peneliti terdahulu diperbolehkan

	Tanggamus) ¹⁷ Oleh Umi Fadilah, tahun 2017	dengan jual beli tukar tambah	penelitiannya yaitu tukar tambah mobil <i>second</i> .		ssesuai ketentuan islam. Karena adanya syarat yaitu penambahan uang Ketika hendak melakukan transaksi barter motor yang sudah jelas menguntungkan bagi salah satu pihak saja.
2,	“Praktik Tukar Tambah Ban Dalam Bekas Sepeda Motor Akibat Kebocoran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (studi kasus di bengkel tambal ban Nat dan	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan transaksi jual beli Tukar Tambah	1. Obyek kajian dalam studi terdahulu adalah tukar tamabh Ban dalam, sedangkan penulis objek kajiannya yaitu tukar tambah mobil <i>second</i> .	Melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis	.Ditinjau dari hukum islamnya jadi hak milik sendiri itu masih hak milik pihak ketiga bukan hak milik pihak pertama yaitu pemilik bengkel karena pihak pertama pemilik bengkel belum

¹⁷ Skripsi Umi Fadilah, , “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*” (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

	<p>Maju Mapan di Tulungagung)¹⁸</p> <p>Oleh Bagus Wicaksono Adi Tahun 2020</p>		<p>2, Peneliti terdahulu dalam penelitiannya ditinjau dari Hukum Islam dan undang-undang, sedangkan penulis penelitiannya ditinjau dari Fikih Muamalahnya.</p>	<p>memberitahukan secara jelas mengenai kegunaan ban lama yang bisa dijadikan transaksi tukar tambah ban dalam bekas. Hal ini bisa dikategorikan dalam gharar karena asal-usul ban dalam tidak jelas dan pihak kedua yaitu konsumen tukar-menukar ban dalam bekas tidak mendapatkan informasi mengenai asal-usul ban dalam tersebut</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹⁸ Skripsi Bagus Wicaksono Adi “*PRAKTIK TUKAR TAMBAH BAN DALAM BEKAS SEPEDA MOTOR AKIBAT KEBOCORAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Bengkel Tambal Ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung)*” (Tutungagung: UIN Satu Tungungagung, 2020)

3.	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah Di Kompleks Toko Emas Pasar Kebon Roek Kecamatan Ampenan.”¹⁹</p> <p>Oleh Ainun Safitri Tahun 2020</p>	<p>Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah</p>	<p>1. Obyek kajian penelitian studi terdahulu adalah tukar tambah perhiasan emas, sedangkan penulis objek kajiannya penelitiannya yaitu tukar tambah mobil <i>second</i>.</p> <p>2, Peneliti terdahulu dalam penelitiannya ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan penulis penelitiannya ditinjau dari Fikih Muamalahnya</p>	<p>Dalam melaksanakan penelitian ini penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh dilapangan lebih dominan bersifat informasi-informasi dan keterangan-keterangan bukan dalam bentuk angka atau simbol</p>	<p>Bentuk Transaksi Praktik Jual Beli Emas Di Toko Emas Sinar Berlian, Hidayat dan Rohman bahwa yang terjadi di lapangan baik dilihat dari pelaku transaksi dan juga segi akad dalam perjanjiannya pada fakta lapangan ini bahwa masyarakat yang datang ke toko emas melakukan kegiatan seperti tukar tambah emas berbeda berat dan kualitasnya ,</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹⁹ Skripsi Ainun Safitri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah Di Kompleks Toko Emas Pasar Kebon Roek Kecamatan Ampenan.” (Mataram: UIN Mataram, 2020)

					<p>tukar menukar emas yang sama namun model berbeda.</p> <p>Tinjauan Hukum Islam yaitu yang menjadi perhatian antara lain praktik sistem jual beli emas dengan cara tukar tambah yang dimana sejalan dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh ajaran islam maupun fiqh muamalah dan hukum syara' dari syarat yang ada, sehingga praktik tukar tambah emas yang terjadi di Toko Emas Sinar Berlian,</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					Rohman dan Hidayat ini sejalan dari segi hukum islam
4.	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Barter Di Desa Tarlawi Kecamatan Wowo Kabupaten Bima”²⁰</p> <p>Oleh Ismail tahun 2019</p>	<p>Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli</p>	<p>Penelitian sebelumnya adalah dilihat dari objek jual beli yaitu padi dengan beras dan lokasi penelitian yaitu di desa Tarwali Kabupaten Bima, sedangkan penulis yaitu mobil <i>second</i> yang ada pada <i>marketplace</i> facebook.</p>	<p>Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara deskripsi</p>	<p>Jual Beli Dengan Sistem Barter antara padi dengan beras Di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima diperbolehkan dalam islam karena telah memenuhi syarat sahnya akad jual beli seperti misalnya objek dan subjek sudah ada dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa sana karena</p>

²⁰ Skripsi Ismail “ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Barter Di Desa Tarlawi Kecamatan Wowo Kabupaten Bima” (Mataram: IAIN Mataram,2019)

					<p>ada faktor ekonomi dan faktor barang maupun jasa yang mempengaruhi. Akan tetapi dalam praktik barter ini melakukan pembayaran dengan menggunakan taksiran tanpa timbangan yang jelas bisa melahirkan unsur saling merugikan antara kedua belah pihak karena pihak penjual tidak memfokuskan nilai jual suatu barang yang ditawarkan melainkan dengan taksiran namun</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					keduanya tidak menghiraukan tersebut melainkan sudah ada kerelaan dan juga keridhaan diantara keduanya. Sehingga dipraktiknya bila kedua belah pihak sudah saling rela dan ridha maka sah jual beli tersebut
5.	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah <i>Handphone</i> Dalam Platform Jual Beli Online Tokopedia” ²¹	1. Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan transaksi	1. Obyek kajian dalam studi terdahulu adalah tukar tambah handphone. Sedangkan penulis objek kajiannya yaitu tukar tambah mobil <i>second</i> .	Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif – empiris	Praktik tukar tambah handphone ini dilakukan secara online melalui platform jual beli Tokopedia. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik

²¹ Skripsi Ahmad Luthfi Wahyudi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah Handphone Dalam Platform Jual Beli Online Tokopedia* (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021)

		<p>Tukar tambah</p> <p>2. Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitiannya ditinjau dari Hukum ekonomi syariah</p>	<p>2, praktik jual beli yang dilakukan oleh studi terdahulu yaitu praktik online. Sedangkan peneliti melakukan praktik jual belinya secara langsung, hanya saja untuk pemasarannya menggunakan <i>platform marketplace</i>.</p>		<p>tukar tambah handphone pada aplikasi Tokopedia sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Kerangka Berpikir

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah “*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”. yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.²²

²² Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 111-112)

Transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam:²³

1. Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat kabul antara lain:
 - a. Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.
 - b. Jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
2. Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan
3. Objek akad (*ma'qud alaih*).

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

أَلْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah dilakukan di kalangan umat manusia, agama islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang telah diungkapkan oleh para *fuqaha* 'baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.

Contohnya pada praktik jual beli tukar tambah beberapa kalangan berpendapat bahwa sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli tukar tambah ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses tukar tambah harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.²⁴ Jadi jika terjadi proses jual beli namun

²³ Sayyid Sabiq,, Ibid, hal. 93. Lihat juga Hendi suhendi. Fiqh muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70.

²⁴ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm.47.

pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang, tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya.

Transaksi jual beli tukar tambah ini harga yang dijadikan sandaran disesuaikan dengan harga masing-masing barang yang di tukarkan, sehingga ada selisih harga dari barang tukar tersebut. Selain itu, tukar tambah dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara harga dan nilai barang yang ditukarkan, bahkan tidak bisa selalu mendapatkan barang yang ditukarkan sesuai dengan keinginan para pihak karena tidak dapat menukarkannya dan apakah barang yang akan ditukar sesuai dengan barang yang dimilikinya serta sebaliknya standar penilaian harga dari barang yang akan ditukar.

Pertimbangan harga dalam transaksi tukar tambah perlu adanya perhitungan yang adil dan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual, baru kemudian dapat melakukan transaksi tukar tambah. Hal ini penting agar tidak terjadinya kerugian pada salah satu pihak dan harga yang ditetapkan tidak kerendahan, jadi perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat harga kisaran atau harga barang yang akan dijual untuk tukar tambah.²⁵

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan menjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Sebagaimana penjelasan di atas, apabila dalam suatu jual beli atau tukar menukar keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yakni melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

Salah satu dasar mutlak sahnya suatu perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela. Oleh karena itu, rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqih juga sudah membahas secara detail mengenai sebab-sebab yang dapat merusak keadaan

²⁵ Al-Muslih, Abdullah & Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Daarul Haq, 2004), hlm. 332.

rela sama rela (antaradin). Secara umum dalam masalah pentingnya rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad.

Prinsip antaradin telah tertera dalam firman Allah bahwa antaradin harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditunjukkan kepada penerapan hukum yang berkaitan praktik jual beli tukar tambah tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu analisis fikih muamalah terhadap jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah yang dilakukan di grup Facebook jual beli-tukar tambah kota bandung.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam berdasarkan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

²⁶ quran.kemenag.go.id Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 29

- 1) Praktik jual beli mobil *second* pada sistem tukar tambah dengan ketentuan penambahan barang motor.
- 2) Tinjauan fikih muamalah terhadap ketentuan jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah.

Data tersebut didapatkan kemudian dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara pada pihak yang terkait.

b. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan antara lain:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.²⁷ Sumber data primer yang dilakukan peneliti ini adalah responden. Dalam penelitian, responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan baik dalam tulisan maupun lisan.²⁸ Adapun yang termasuk data primer dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah *admin* dari grup facebook tersebut dan anggota nya 3 orang yang bergabung dalam grup.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder ini diperoleh dari ruang kepustakaan dengan membaca, menelaah dan mencatat literature-literature atau karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik itu berbentuk buku-buku, kitab-kitab, jurnal, kamus dan sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data

²⁷ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 114.

²⁸ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h.28

yang ditetapkan.²⁹ Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

1) Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap observasi ini peneliti mengamati dan melihat bagaimana aktivitas dalam grup tersebut. Observasi ini dilakukan tidak secara langsung ke lapangan karena yang peneliti melakukan pengamatan jarak jauh melalui media grup facebook.

2) Wawancara (*interview*)

Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau keterangan secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bertransaksi penjual dan pembeli.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia yang baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan harian.³⁰ Dalam mencari data penulis mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan, arsip-arsip dan catatan lainnya yang relevan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang penting, dimana pada tahapan ini keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yakni menangkap berbagai fakta

²⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm 224

³⁰ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1976) hlm. 63.

atau fenomena hukum melalui pengamatan yang ada di lapangan kemudian menganalisisnya. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).³¹ Pada penelitian ini peneliti melakukan beberapa langkah dalam menganalisis data yaitu:

1) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari observasi secara *online* di aplikasi facebook atau dari penelitian di lapangan kemudian dibuat rangkuman dan diseleksi sehingga memperoleh gambaran yang jelas.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi atau data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberi kemungkinan dalam menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berbentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan, ataupun bagan. Langkah ini merupakan hal terpenting agar tercapainya analisis kualitatif yang valid. Penyajian data dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu tentang jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah dalam platform jual beli online dalam grup Facebook kemudian disajikan dalam bentuk teks narasi. Selain itu, penyajian data dilakukan dalam bentuk gambar sehingga dapat memperjelas hasil penelitian.

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini merupakan kegiatan akhir penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data yang sudah disajikan dan dipahami. Penarikan simpulan ini disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

³¹ Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.